BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN PEMBIAYAAN PERSONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAGI KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka salah satu upaya pemerintah daerah yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang dilaksanakan melalui bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini bagi Keluarga Miskin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERSONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAGI KELUARGA MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini adalah penyediaan dana untuk pembiayaan personal pendidikan yang diberikan pemerintah daerah untuk peserta didik yang bersekolah pada jenjang taman kanak-kanak yang berasal dari keluarga miskin.

2. Pembiayaan personal pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk membantu memenuhi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada kebutuhan personal pendidikan bagi peserta didik.
3. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
4. Taman kanak-kanak kelompok A adalah jenjang pendidikan atau kategori dalam taman kanak-kanak yang bisa diikuti oleh anak yang berusia antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun.
5. Taman kanak-kanak kelompok B adalah jenjang pendidikan atau kategori dalam taman kanak-kanak yang bisa diikuti oleh anak yang berusia antara 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini, baik yang berstatus negeri maupun berstatus swasta.
8. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perancanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Keluarga miskin adalah keluarga miskin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang keluarga miskin.
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
13. Bupati adalah Bupati Sleman.

14. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.
16. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, tatanan dan tata cara dalam pemberian bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini bagi keluarga miskin di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
a. meringankan biaya pendidikan bagi keluarga miskin; dan
b. meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini yang berasal dari keluarga miskin.

BAB II
PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN PERSONAL PENDIDIKAN

Pasal 4

Syarat penerima bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini sebagai berikut:
a. peserta didik taman kanak-kanak kelompok A dan taman kanak-kanak kelompok kelompok B yang masuk dalam data keluarga miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Sleman; dan
b. peserta didik terdaftar pada Dapodik.

Pasal 5

Besaran bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini meliputi peserta didik taman kanak-kanak kelompok A dan taman kanak-kanak kelompok B sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/siswa/tahun.

BAB III

PEMANFAATAN BANTUAN

Pasal 6

Pemanfaatan bantuan pembiayaan personal pendidikan bagi anak usia dini bagi keluarga miskin di Daerah dipergunakan untuk membantu kelancaran peserta didik mengikuti pendidikan yang meliputi:

a. pembelian pakaian seragam sekolah;
b. pembelian buku dan alat tulis;
c. pembelian tas dan sepatu;
d. pembelian perlengkapan olahraga; dan/atau
e. kebutuhan pendidikan personal lainnya.

BAB IV

PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Prosedur

Pasal 7

(1) Dinas Pendidikan menerima data keluarga miskin dari Dinas Sosial.

(2) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan menentukan keluarga yang memiliki anak usia dini yang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini.

(3) Dinas Pendidikan mengirimkan nama peserta didik calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Pendidikan.

(4) Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap nama peserta didik calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dinas Pendidikan merekapitulasi nominasi nama peserta didik calon penerima bantuan pendidikan hasil verifikasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Peserta didik calon penerima bantuan pendidikan anak usia dini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Kepala Dinas berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini melalui mekanisme transfer ke rekening sekolah untuk disampaikan kepada peserta didik penerima bantuan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 8

(1) Pertanggungjawaban penerima bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini dalam bentuk:
   a. bukti penerimaan bantuan per peserta didik; dan
   b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penyaluran bantuan dari sekolah.

(2) Sekolah menyampaikan rekapitulasi bukti pertanggungjawaban dan menyampaikan kepada Kepala Dinas per akhir tahun anggaran.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 9

Bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini dari keluarga miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan atas penggunaan bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini melalui sekolah kepada Satuan Pendidikan.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemberian pedoman;
   b. bimbingan;
   c. supervisi; dan
   d. konsultasi.

(3) Hasil pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Kepala Dinas kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 9